

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani Semarang sebagai upaya wanprestasi debitur, serta untuk menganalisis penerapan strategi *soft landing* pasca berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada banyaknya debitur KUR yang mengalami kesulitan dalam pelunasan kredit sehingga menimbulkan risiko kredit bermasalah yang mengganggu stabilitas perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data primer berupa hasil wawancara dengan pihak Bank BRI dan data sekunder dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit dilakukan melalui tiga skema utama, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), yang disesuaikan dengan kemampuan dan prospek usaha debitur. Strategi *soft landing* yang diterapkan pasca pandemi berperan untuk mencegah resesi dan menjaga stabilitas perbankan. Berdasarkan hasil penelitian, restrukturisasi kredit merupakan langkah yang tepat untuk menurunkan angka wanprestasi debitur KUR serta menjaga keberlangsungan usaha UMKM. Selain itu, strategi *soft landing* menjadi kebijakan lanjutan yang mendukung stabilitas kredit dan pemulihan ekonomi sektor mikro secara inklusif.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Kredit Usaha Rakyat, Wanprestasi, Bank BRI, Soft Landing Strategy